



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMADANI ALIAS RIAN BIN RIDUANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kelua;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/30 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani RT/RW 001/000 Kelurahan Sungai Buluh, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ramadan Alias Rian Bin Riduansyah ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa Ramadan Alias Rian Bin Riduansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa menghadap melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2024/PN Amt, tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI Alias RIAN Bin RIDUANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADANI Alias RIAN Bin RIDUANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (Dua) lembar tisu berwarna putih yang dijadikan sebagai bungkus dan sisa narkotika dengan berat bersih 0,09 gram (narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 15,55 gram telah dilakukan pemusnahan ditingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 09 November 2023);

2. 1 (Satu) unit handphone merek Oppo tipe Reno 8T 5G warna abu-abu dengan nomor telepon (0859) 5167-0035, nomor imei 1: 860536061702512, nomor imei 2: 860536061702504;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nopol DA6869 YAC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/O.3.14/Enz.2/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RAMADANI als RIAN bin RIDUANSYAH pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita, atau pada suatu waktu di bulan Nopember 2023, bertempat di Desa Paliat Rt/Rw : 002/000 Kel. Paliat Kec. Kalua, Kabupaten Tabalong tepatnya di pinggir jalan desa Palita atau pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHP yang berhak melakukan pengadilan adalah Pengadilan Negeri Amuntai, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari telah diamanakannya saksi RAHMAN als AMAN BAKU bin MAYUSUP (dilakukan penuntutan terpisah) saksi RUSMADI dan saksi ABDUL MUIN (keduanya merupakan anggota BNNK Hulu Sungai utara) melakukan pengembangan dengan cara menghubungi terdakwa RAMADANI als RIAN bin RIDUANSYAH melalui telepon genggam milik saksi RAHMAN Alias AMAN BAKU (dilakukan penuntutan terpisah) dan seolah-olah melakukan pembelian narkotika jenis sabu, dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Desa Paliat Rt/Rw : 002/000 Kel. Paliat Kec. Kalua, Kabupaten Tabalong, selanjutnya terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu sebanyak 15,67 (lima belas koma enam puluh tujuh) gram, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor merk honda scopy dengan nomor polisi DA 6869 YAC warna merah. Sesampainya ditempat yang disepakati terdakwa sempat menunggu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt



dipinggir jalan, yang mana tanpa sepengetahuan terdakwa para saksi dan tim BNNK HSU sudah memantau gerak geriknya, setelah memastikan, para saksi beserta tim BNNK HSU langsung mengamankan terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus 3 (tiga) plastik paper klip serta 2 lembar tisu warna putih yang digenggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selain itu juga ditemukan telepon genggam merk Oppo reno 8 T 5G warna abu-abu dengan simcard nomor 085951670035 dan semua proses penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi NASIB bin MARANI (alm) selaku ketua RT setempat. Setelah berhasil diamankan, terdakwa langsung di bawa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan di rumah, akan tetapi saat di rumah, tidak ditemukan narkoba jenis sabu yang mana penggeledahan tersebut disaksikan pula oleh saksi KHARISUL KUMAR, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNK HSU untuk diproses lebih lanjut.

- Saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal, karena terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui namanya, terdakwa hanya berhubungan melalui telepon genggam yang orang tersebut sering disebut dengan sebutan “bandar”, yang mana bandar ini biasanya menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau, dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kantong nya (5 gram).

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas BNNK HSU dengan berat keseluruhan 15,67 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan disihkan guna kepentingan sidang dipengadilan dengan berat bersih 0,09 gram jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 15,55 gram (lima belas koma lima puluh lima) gram untuk dimusnahkan. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.10.23.1076 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.10.23.1001.LP tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt



berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 232/10844/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 daftar hasil timbangan barang dari 3 (tiga) paket menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 15,67 gram, sebagaimana keterangan sebanyak 0,03 gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM dan disisihkan guna kepentingan sidang pengadilan dengan berat bersih 0,09 gram, jadi sisa dari 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 15,55 gram dilakukan pemusnahan;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAHMAN als AMAN BAKU bin MAYUSUP pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2023, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Desa Kota Raden Hulu Rt.003 Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di dalam sebuah rumah kontrakan milik terdakwa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari telah diamankannya saksi RAHMAN als AMAN BAKU bin MAYUSUP (dilakukan penuntutan terpisahan) saksi RUSMADI dan saksi ABDUL MUIN (keduanya merupakan anggota BNNK Hulu Sungai utara) melakukan pengembangan dengan cara menghubungi terdakwa RAMADANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als RIAN bin RIDUANSYAH melalui telepon genggam milik saksi RAHMAN Alias AMAN BAKU (dilakukan penuntutan terpisasan) dan seolah-olah melakukan pembelian narkoba jenis sabu, dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Desa Paliat Rt/Rw : 002/000 Kel. Paliat Kec. Kalua, Kabupaten Tabalong, selanjutnya terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu sebanyak 15,67 (lima belas koma enam puluh tujuh) gram, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor merk honda scopy dengan nomor polisi DA 6869 YAC warna merah. Sesampainya ditempat yang disepakati terdakwa sempat menunggu dipinggir jalan, yang mana tanpa sepengetahuan terdakwa para saksi dan tim BNNK HSU sudah memantau gerak geriknya, setelah memastikan, para saksi beserta tim BNNK HSU langsung mengamankan terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu yang dibungkus 3 (tiga) plastik paper klip serta 2 lembar tisu warna putih yang digenggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selain itu juga ditemukan telepon genggam merk Oppo reno 8 T 5G warna abu-abu dengan simcard nomor 085951670035 dan semua proses penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi NASIB bin MARANI (alm) selaku ketua RT setempat. Setelah berhasil diamankan, terdakwa langsung di bawa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan di rumah, akan tetapi saat di rumah, tidak ditemukan narkoba jenis sabu yang mana penggeledahan tersebut disaksikan pula oleh saksi KHARISUL KUMAR, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNK HSU untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas BNNK HSU dengan berat keseluruhan 15,67 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan disihkan guna kepentingan sidang dipengadilan dengan berat bersih 0,09 gram jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 15,55 gram (lima belas koma lima puluh lima) gram untuk dimusnahkan. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.10.23.1076 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.10.23.1001.LP tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt



Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 232/10844/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 daftar hasil timbangan barang dari 3 (tiga) paket menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 15,67 gram, sebagaimana keterangan sebanyak 0,03 gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM dan disisihkan guna kepentingan sidang pengadilan dengan berat bersih 0,09 gram, jadi sisa dari 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 15,55 gram dilakukan pemusnahan;
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muin Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan petugas BNNK Hulu Sungai Utara terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi petugas BNNK Hulu Sungai Utara bernama Rusmadi, S.E. Bin H. Samsuri (Alm);
- Bahwa awalnya petugas BNNK HSU melakukan penangkapan terhadap Rahman Alias Aman Baku karena telah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu yang didapatnya dari menghubungi Mr. X yang dilakukan dengan memakai sistem ranjau kemudian petugas BNNK HSU meminta Rahman Alias Aman Baku yang sebelumnya telah diamankan untuk menghubungi Mr. X dengan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15 gram, kemudian setelah membuat kesepakatan melalui alat komunikasi telepon janji bertemu di Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tepatnya di pinggir jalan, lalu Rahman Alias Aman Baku diberikan ciri-ciri Terdakwa Ramadani oleh Mr. X yaitu seseorang yang sedang mengendarai Scoopy merah hitam setelah petugas BNNK HSU mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa kemudian langsung mendatangi lokasi;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan Saksi tiba di lokasi yang telah ditentukan dan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah diketahui lalu langsung menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam di pinggir jalan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa Gumpalan tisu warna putih yang sedang digenggam oleh Terdakwa di tangan kiri setelah itu diperlihatkan isi tisu tersebut ternyata berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya masing masing terdapat satu paket yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal namun hanya diperintahkan melalui telepon dan mengambil atas perintah orang tersebut di suatu tempat yang telah ditentukan dan untuk harga dari narkoba tersebut Terdakwa diberi tahu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk per paket dengan berat 5 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kenal dengan Rahman Alias Aman Baku melalui alat komunikasi berupa *handphone* dan tidak pernah bertemu secara langsung dan baru 2 (dua) kali melakukan pemesanan, untuk transaksi sebelum kejadian ini dilakukan dengan cara sistem ranjau/diletakkan di suatu tempat yang sudah ditentukan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan orang yang memerintahkan dirinya kurang lebih 5 bulan dan untuk upah dari setiap melakukan pengantaran mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket dengan berat 5 gram, adapun cara pembayarannya bisa melalui dana atau secara langsung;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ada banyak warga masyarakat yang menyaksikan dikarenakan tepat di pinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sudah dilakukan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina, serta laporannya telah terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rusmadi, S.E. Bin H. Samsuri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan yaitu saksi Abdul Muin terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya petugas BNNK HSU melakukan penangkapan terhadap Rahman Alias Aman Baku karena telah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu yang didapatnya dari menghubungi Mr. X yang dilakukan dengan memakai sistem ranjau kemudian petugas BNNK HSU meminta Rahman Alias Aman Baku yang sebelumnya telah diamankan untuk menghubungi Mr. X dengan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15 gram, kemudian setelah membuat kesepakatan melalui alat komunikasi telepon janji bertemu di Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tepatnya di pinggir jalan, lalu Rahman Alias Aman Baku diberikan ciri-ciri Terdakwa Ramadani oleh Mr. X yaitu seseorang yang sedang mengendarai Scoopy merah hitam setelah petugas BNNK HSU mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa kemudian langsung mendatangi lokasi;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan Saksi tiba di lokasi yang telah ditentukan dan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah diketahui lalu langsung menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam di pinggir jalan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa Gumpalan tisu warna putih yang sedang digenggam oleh Terdakwa di tangan kiri setelah itu diperlihatkan isi tisu tersebut ternyata berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya masing masing terdapat satu paket yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal namun hanya diperintahkan melalui telepon dan mengambil atas perintah orang tersebut di suatu tempat yang telah ditentukan dan untuk harga dari narkoba tersebut Terdakwa diberi tahu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk per paket dengan berat 5 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kenal dengan Rahman Alias Aman Baku melalui alat komunikasi berupa *handphone* dan tidak pernah bertemu secara langsung dan baru 2 (dua) kali melakukan pemesanan, untuk transaksi sebelum kejadian ini dilakukan dengan cara sistem ranjau/diletakkan disuatu tempat yang sudah ditentukan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan orang yang memerintahkan dirinya kurang lebih 5 bulan dan untuk upah dari setiap melakukan pengantaran mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap paket dengan berat 5 gram, adapun cara pembayarannya bisa melalui dana atau secara langsung;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ada banyak warga masyarakat yang menyaksikan dikarenakan tepat di pinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sudah dilakukan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina, serta laporannya telah terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Nasib Bin Makarani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT di Desa Paliat RT. 002 serta Terdakwa bukanlah warga desa Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi dipanggil oleh petugas BNNK HSU untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan atau dibawa oleh Terdakwa dan penangkapan saat itu tidak jauh dari rumah Saksi, persis di depan rumah Saksi terparkir mobil petugas BNNK HSU yang beralamat di Desa Paliat RT. 02 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, lalu petugas BNNK HSU menerangkan kepada Saksi dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tisu berwarna putih yang dijadikan sebagai bungkus yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selain itu ditunjukkan juga 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Type: Reno 8T 5G warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6869 YAC;
 - Bahwa dari keterangan petugas BNNK HSU menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut atas perintah seseorang yang Terdakwa tidak kenal melalui telepon untuk kemudian diserahkan kepada orang yang memesan mengambil sendiri di suatu tempat yang telah ditentukan;
 - Bahwa petugas BNNK HSU telah menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Kharisul Kumar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Petugas BNNK HSU sehubungan sebagai Saksi dalam penggeledahan rumah Terdakwa yang telah diamankan di pinggir Jalan yang beralamat di Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong terkait Tindak Pidana Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa merupakan warga desa Saksi yang mana Saksi merupakan Ketua RT di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dan Saksi dipanggil oleh petugas BNNK HSU untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BNNK HSU telah menunjukkan barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong kepada Saksi berupa 2 (dua) lembar tisu berwarna putih yang dijadikan sebagai bungkus yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selain itu ditunjukkan juga 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO Type: Reno 8T 5G warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6869 YAC;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan rumah tidak ditemukan barang bukti lain;
- Bahwa petugas BNNK HSU telah menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan masalah Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama petugas BNNK Hulu Sungai Utara pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di dalam sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Kota Raden Hulu, RT. 003, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sampai di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Kota Raden Hulu, RT.003, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, saat keadaan rumah sedang sepi dan Saksi berniat untuk memakai narkoba jenis sabu yang sudah dibeli, namun belum sempat Saksi memakai narkoba jenis sabu, tiba-tiba pihak kepolisian bersama Petugas BNNK Hulu Sungai Utara datang kerumah Saksi dan mengepung rumah Saksi. Kemudian Saksi membuang narkoba

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dan 1 (satu) buah *handphone* melalui jendela belakang rumah Saksi. Tiba-tiba pihak kepolisian mendobrak pintu depan rumah Saksi dan mengamankan Saksi, serta petugas BNNK Hulu Sungai Utara berhasil menemukan narkoba jenis sabu yang Saksi buang dan 1 (satu) buah *handphone*;

- Bahwa saat Petugas BNNK Hulu Sungai Utara melihat Saksi membuang sesuatu melalui jendela belakang rumahnya, Petugas BNNK Hulu Sungai Utara melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type Reno 8T 5G warna hitam dengan nomor telepon 085389049585, Nomor Imei 1: 866899060549076, Nomor Imei 2: 866899060549068 serta 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang mana didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik Saksi. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Arni Bin Ismail (Alm) dan tidak ditemukan barang bukti lain;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut awalnya dengan menghubungi Mr. X untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, setelah itu untuk transaksinya Saksi dengan Terdakwa yang beralamat di Desa Paliat, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong menggunakan sistem ranjau, dimana narkoba jenis sabu pesanan Saksi diletakkan di suatu tempat, kemudian Mr. X memberitahu Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, serta uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut Saksi letakkan di tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut diambil. Setelah itu uang pembelian narkoba jenis sabu diambil oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Mr. X;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram tersebut untuk Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Mr. X, pada pemesanan pertama Saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diletakkan di pagar SD Sungai Buluh, Kecamatan Kelua. Sepulang bekerja sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mengambil narkoba jenis sabu di lokasi yang sudah



diberitahu oleh Mr. X dan uang pembeliannya Saksi letakkan di pagar tersebut juga. Pada pembelian kedua pihak kepolisian bersama Petugas BNNK Hulu Sungai Utara menyuruh Saksi untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat keseluruhan 15.67 (lima belas koma enam puluh tujuh) gram. Kemudian Saksi diberitahu Mr. X untuk bertemu di pinggir jalan Desa Paliat dengan memberitahukan ciri-ciri Terdakwa yang mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu. Kemudian pihak kepolisian bersama Petugas BNNK Hulu Sungai Utara bersama Saksi menuju lokasi yang telah disepakati. Sesampainya di lokasi, Saksi menunjukkan keberadaan Terdakwa sesuai ciri-ciri yang telah diberitahukan oleh Mr. X, dan setelah melihat Terdakwa pihak kepolisian bersama petugas BNNK Hulu Sungai Utara segera mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di pinggir jalan Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada di atas sepeda motor Scoopy warna merah hitam dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu yang menguasai berupa 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang mana didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan 15,67 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 232/10844/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) paket narkoba diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 15,67 (lima belas koma enam puluh tujuh) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan guna kepentingan sidang Pengadilan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.1001.LP tertanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: SKET/003/X/Ka/RH.00/2023/BNNK atas nama Ramadani Alias Rian Bin Riduansyah dengan kesimpulan Terdakwa TERINDIKASI menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian bersama Petugas BNNK Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan di Desa Paliat, RT.002 RW.000, Kelurahan Paliat, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong karena mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mendapatkan info dari seseorang yang biasa disebut Mr. X untuk mengantarkan pesanan saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat keseluruhan 15.67 (lima belas koma enam puluh tujuh) gram dengan harga jual per satu kantongnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dan Terdakwa sepakat bertemu di pinggir jalan Desa Paliat. Pada saat Terdakwa sedang menunggu saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup untuk bertransaksi, tiba-tiba pihak kepolisian bersama Petugas BNNK Hulu Sungai Utara datang dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada pengantaran pertama Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, dan pada pengantaran kedua Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat keseluruhan 15.67 (lima belas koma enam puluh tujuh) gram. Namun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Saksi Rahman Alias

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Baku Bin Mayusup disuruh memesan narkoba jenis sabu oleh pihak kepolisian dan petugas BNNK Hulu Sungai Utara. Kemudian Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dan Terdakwa sepakat bertemu di pinggir jalan Desa Paliat. Kemudian Terdakwa memberi tahu Mr. X ciri-ciri Terdakwa dan Mr. X memberitahu ciri-ciri Terdakwa kepada Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup agar Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup mudah untuk mengambil narkoba jenis sabu. Sesampainya dilokasi, tiba-tiba pihak kepolisian bersama petugas BNNK Hulu Sungai Utara mengamankan Terdakwa beserta narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong yang Saksi bawa;

- Bahwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kantong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dijual kepada Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dari bandar yang Terdakwa tidak kenal dan biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Mr. X yang dikenalnya dari teman Terdakwa yang bernama Komeng yang beralamat di Samarinda;
- Bahwa Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dengan Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sistem ranjau, dimana narkoba jenis sabu pesanan Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup Terdakwa letakkan di suatu tempat, kemudian Terdakwa memberitahu Mr. X untuk memberitahukan Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut, serta uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup letakkan di tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut diambil. Setelah itu uang pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa ambil dan Terdakwa transfer kepada Mr. X;
- Bahwa Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) lembar tisu berwarna putih yang dijadikan sebagai bungkus terdapat yang mana didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang mana didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 15,67 gram, kemudian di sisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat 0,03 gram dan di sisihkan guna kepentingan sidang pengadilan dengan berat bersih 0,09 gram, jadi sisa dari tiga paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat keseluruhan 15,55 gram dilakukan pemusnahan;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type Reno 8T 5G warna abu-abu dengan nomor telepon: 085951670035, No. Imei 1: 860536061702512, No. Imei 2 : 860536061702504;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nopol DA 6869 YAC;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama petugas BNNK Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tepatnya di pinggir jalan terkait tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa awalnya pihak kepolisian bersama petugas BNNK Hulu Sungai Utara melakukan penangkapan terhadap saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup karena telah kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang didapatnya dari menghubungi Mr. X yang dilakukan dengan memakai sistem ranjau kemudian petugas BNNK Hulu Sungai Utara meminta saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup untuk menghubungi Mr. X dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat keseluruhan 15,67 (lima belas koma enam tujuh) gram, kemudian setelah membuat kesepakatan melalui telepon saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup diberitahu Mr. X untuk bertemu di Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tepatnya di pinggir



jalan, lalu saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup diberitahu oleh Mr. X ciri-ciri Terdakwa yang mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu seseorang yang sedang mengendarai Scoopy merah hitam setelah itu petugas BNNK Hulu Sungai Utara langsung mendatangi lokasi;

3. Bahwa saat tiba di lokasi yang telah di tentukan, pihak kepolisian dan petugas BNNK Hulu Sungai Utara melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah diketahui lalu langsung menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam di pinggir jalan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan gumpalan tisu warna putih yang sedang digenggam oleh Terdakwa di tangan kiri yang ternyata berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya Narkotika jenis sabu-sabu;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang diketahui bernama Mr. X dan Terdakwa hanya diperintahkan melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di suatu tempat yang telah ditentukan kemudian mengantarkannya kepada saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dengan cara meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan dan untuk harga dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa diberi tahu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk per paket dengan berat 5 (lima) gram;

5. Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada pengantaran pertama saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dan pada pengantaran kedua saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat keseluruhan 15,67 (lima belas koma enam tujuh) gram. Namun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau pemesanan kedua yang dilakukan oleh saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup disuruh memesan Narkotika jenis sabu-sabu oleh pihak kepolisian dan petugas BNNK Hulu Sungai Utara;

6. Bahwa saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dengan Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sistem ranjau, dimana Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup diletakkan oleh Terdakwa di suatu tempat, kemudian Terdakwa memberitahu Mr. X untuk memberitahukan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup agar mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup letakkan di tempat dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil. Setelah itu uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa transfer kepada Mr. X;

7. Bahwa dari mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kantong;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

9. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa 3 (tiga) paket narkotika berjenis sabu dengan berat keseluruhan 15,67 (lima belas koma enam tujuh) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan guna kepentingan sidang Pengadilan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 232/10844/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang;

10. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.1001.LP tertanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Ramadani Alias Rian Bin Riduansyah, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ramadani Alias Rian Bin Riduansyah yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama petugas BNNK Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tepatnya di pinggir jalan terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pihak kepolisian bersama petugas BNNK Hulu Sungai Utara melakukan penangkapan terhadap saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup karena telah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang didapatnya dari menghubungi Mr. X yang dilakukan dengan memakai sistem ranjau kemudian petugas BNNK Hulu Sungai Utara meminta saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup untuk menghubungi Mr. X dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat keseluruhan 15,67 (lima belas koma enam tujuh) gram, kemudian setelah membuat kesepakatan melalui telepon saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup diberitahu Mr. X untuk bertemu di Desa Paliat RT. 002 Kelurahan Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tepatnya di pinggir jalan, lalu saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup diberitahu oleh Mr. X ciri-ciri Terdakwa yang mengantarkan pesanan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu seseorang yang sedang mengendarai Scoopy merah hitam setelah itu petugas BNNK Hulu Sungai Utara langsung mendatangi lokasi;

Menimbang, bahwa saat tiba di lokasi yang telah di tentukan, pihak kepolisian dan petugas BNNK Hulu Sungai Utara melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah diketahui lalu langsung menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam di pinggir jalan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan gumpalan tisu warna putih yang sedang digenggam oleh Terdakwa di tangan kiri yang ternyata berisikan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang diketahui bernama Mr. X dan Terdakwa hanya diperintahkan melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di suatu tempat yang telah ditentukan kemudian mengantarkannya kepada saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dengan cara meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan dan untuk harga dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa diberi tahu dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk per paket dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada pengantaran pertama saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dan pada pengantaran kedua saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat keseluruhan 15,67 (lima belas koma enam tujuh) gram. Namun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau pemesanan kedua yang dilakukan oleh saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup disuruh memesan Narkotika jenis sabu-sabu oleh pihak kepolisian dan petugas BNNK Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup dengan Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan sistem ranjau, dimana Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup diletakkan oleh Terdakwa di suatu tempat, kemudian Terdakwa memberitahu Mr. X untuk memberitahukan saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup agar mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup letakkan di tempat dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil. Setelah itu uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa transfer kepada Mr. X;

Menimbang, bahwa dari mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kantong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.1001.LP tertanggal 31 Oktober 2023 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi subunsur melawan hukum. Namun demikian oleh karena kedua subunsur ini adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satunya, yakni subunsur "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa yang ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari Mr. X kemudian perbuatan Terdakwa yang atas perintah Mr. X disuruh untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan saksi Rahman Alias Aman Baku Bin Mayusup sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan jumlah total keseluruhan berat sebesar 15,67 (lima belas koma enam tujuh) gram dengan upah yang dijanjikan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kantong, padahal Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka jelas perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan dan jika satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti Surat Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 232/10844/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) paket narkoba berjenis sabu dengan berat keseluruhan 15,67 (lima belas koma enam tujuh) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan guna kepentingan sidang Pengadilan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram dan bukti Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.1001.LP tertanggal 31 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benar jika Narkotika yang ada pada Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang mana didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 15,67 gram kemudian di sisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat 0,03 gram dan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat keseluruhan 15,55 gram yang mana barang bukti tersebut tidak lagi diajukan ke persidangan oleh karena telah dilakukan pemusnahan dan juga digunakan guna uji sampel pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: Sp.Musnah/249/XI/2023/BNNK tanggal 8 November 2023, terhadap barang bukti tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar tisu berwarna putih yang dijadikan sebagai bungkus dan sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type Reno 8T 5G warna abu-abu dengan nomor telepon: 085951670035, No. Imei 1: 860536061702512, No. Imei 2: 860536061702504, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nopol DA 6869 YAC yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik orang lain dan di persidangan di dapat fakta bahwa barang bukti tersebut dikuasai dan berada di bawah penguasaan Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadani Alias Rian Bin Riduansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar tisu berwarna putih yang dijadikan sebagai bungkus dan sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (di sisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat 0,03 gram dan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 15,55 gram telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: Sp.Musnah/249/XI/2023/BNNK tanggal 8 November 2023);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type Reno 8T 5G warna abu-abu dengan nomor telepon: 085951670035, No. Imei 1: 860536061702512, No. Imei 2: 860536061702504

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nopol DA 6869 YAC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darsono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Felisya Riska Imama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

ttd.

Rubiyanto Budiman, S.H.

ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera,

ttd.

Darsono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)